

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR: 14 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN JASA PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang jasa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah, dipandang perlu untuk menyesuaikan nilai tarif retribusi yang dikenakan kepada para pengguna jasa pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Tasikmalaya sehingga sesuai dengan keadaan dan kondisi dewasa ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Retribusi Pelayanan Jasa Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
- 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3681), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 6. Undang-undang Nomor, 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DAN

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- 3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
- 4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya.
- Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati;
- 7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;

- 8. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi dan/atau badan;
- 9. Retribusi Penyelenggaraan Jasa bidang Perhubungan di Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu di bidang perhubungan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi dan/atau badan;
- 10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi kewajiban untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang tertuang;
- 12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- 13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- 14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi yang dipungut terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum:
 - 1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 2. Retribusi Penyelenggaraan Perparkiran;
 - 3. Retribusi Jasa Terminal.
- b. Retribusi Jasa Usaha:
 - Retribusi Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal
- c. Retribusi Perijinan Tertentu:
 - 1) Retribusi Ijin Bongkar Muat Barang;
 - 2. Retribusi Ijin Dispensasi Jalan;
 - 3. Retribusi Ijin Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas;
 - 4. Retribusi Ijin Usaha Angkutan;
 - 5. Retribusi Ijin Prinsip;
 - 6. Retribusi Ijin Trayek;
 - 7. Retribusi Ijin Operasi;
 - 8. Retribusi Ijin Insidentil;
 - 9. Retribusi Rekomendasi Trayek;
 - 10. Retribusi Ijin Penyelenggaraan Bengkel Umum;

BAB III NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Jasa Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Tasikmalaya dipungut Retribusi sebagai balas jasa terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berupa sarana dan/atau prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang digunakan untuk kepentingan umum.

Bagian Kedua Objek Retribusi

Paragraf 1 Retribusi Jasa Umum

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang mendapatkan pelayanan pengujian;
- (2) Objek Retribusi Penyelenggaraan Perparkiran adalah setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan perparkiran.
- (3) Objek Retribusi Jasa Terminal adalah setiap kegiatan yang menggunakan fasilitas terminal yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Retribusi Jasa Usaha

Pasal 5

Objek Retribusi Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal adalah setiap kegiatan yang menggunakan fasilitas penunjang pada setiap terminal yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daearah.

Paragraf 3 Retribusi Perijinan Tertentu

Pasal 6

- (1) Objek Ijin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah setiap kegiatan yang mendapat ijin untuk menyelenggarakan bengkel umum kendaraan bermotor sebagai bengkel kontruksi, karoseri maupun bengkel perawatan;
- (2) Objek Retribusi Ijin Usaha Angkutan adalah setiap kendaraan bermotor yang diusahakan sebagai alat angkutan;
- (3) Objek Retribusi Ijin Prinsip adalah setiap kendaraan angkutan umum yang mendapat ijin prinsip untuk dapat digunakan sebagai angkutan umum;
- (4) Objek Retribusi Ijin Trayek adalah setiap angkutan penumpang umum yang mendapat ijin trayek;
- (5) Objek Retribusi Ijin Bongkar muat adalah setiap kegiatan bongkar muat barang yang dilaksanakan didaerah;
- (6) Objek Ijin Dispensasi Jalan adalah setiap perorangan dan /atau badan yang mendapat ijin dispensasi penggunaan jalan ;
- (7) Objek Retribusi Terminal dan Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal adalah setiap kegiatan yang menggunakan fasilitas terminal dan penunjangnya pada setiap terminal yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah.;
- (8) Objek Retribusi Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas adalah setiap kegiatan yang menggunakan jalan umum untuk kepentingan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- (9) Objek Retribusi Parkir adalah setiap pengguna tempat parkir.
- (10) Objek Retribusi Agen Penjualan Tiket/Pool adalah setiap kegiatan yang memiliki perusahaan penjualan tiket/karcis/pool perusahaan angkutan umum.

Bagian Ketiga Subjek Retribusi

Paragraf 1 Subjek Retribusi Jasa Umum

Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraam Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap orang pribadi dan/atau badan yang mengujikan kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasainya;
- (2) Subjek Retribusi Penyelenggaraan Perparkiran adalah setiap orang pribadi dan/atau badan yang menyelenggarakan perparkiran;

(3) Subjek Retribusi Jasa Terminal adalah setiap orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

Paragraf 2 Subjek Retribusi Jasa Usaha

Pasal 9

Subjek Retribusi Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal adalah orang pribadi dan/atau badan yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan fasilitas penunjang terminal yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.

Paragraf 3 Subjek Retribusi Perijinan Tertentu

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Ijin Usaha Angkutan adalah setiap orang pribadi dan atau badan yang mendapatkan ijin usaha angkutan;
- (2) Subjek Retribusi Ijin Trayek adalah orang pribadi dan/atau badan yang mengajukan permohonan ijin trayek;
- (3) Subjek Retribusi Ijin Prinsip adalah setiap orang pribadi dan/atau badanyang mengajukan permohonan prinsip untuk mengusahakan angkutan umum;
- (4) Subjek Retribusi Bongkar Muat adalah setiap orang, badan atau perusahaan yang mengajukan permohonan ijin bongkar muat barang:
- (5) Subjek Retribusi Ijin Dispensasi Jalan adalah setiap perorangan dan/atau badan yang mendapat ijin/dispensai penggunaan jalan;
- (6) Subjek Retribusi Ijin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaran Bermotor adalah setiap perorangan dan/atau badan yang mendapat ijin untuk menyelenggarakan bengkel umum kendaraan bermotor:
- (7) Subjek Terminal dan Penggunaan Pasilitas Penunjang Terminal adalah setiap orang, badan/instansi yang menggunakan pasilitas terminal dan penunjangnya;
- (8) Subjek Retribusi Ijin Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas adalah setiap peorangan dan/atau badan yang menggunakan jalan umum untuk kepentingan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- (9) Subjek Retribusi Parkir adalah setiap perorangan dan/atau badan yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum dan/atau lokasi parkir.
- (10) Subjek Retribusi Agen Penjualan Tiket adalah setiap orang, pribadi, badan/instansi yang memiliki perusahaan angkutan umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur dari tingkat pelayanan jasa yang diberikan seperti tarif retribusi, penggunaan sarana dan/atau prasarana, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan guna melindungi kepentingan umum.

BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi jasa umum adalah untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan;
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi jasa usaha adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi perijinan tertentu adalah untuk mengganti sebagian dan/atau seluruh biaya penerbitan dan pengawasan perijinan;

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Bagian Kesatu Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor didasarkan pada jenis kendaraan dan kelengkapan adiministrasi yang dimohon.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi ijin penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dan karoseri didasarkan pada jenis bengkel.
- (3) Struktur dan besarnya retribusi ijin usaha angkutan didasarkan pada kapasitas tempat duduk untuk jenis angkutan penumpang umum dan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) untuk jenis kendaran barang.
- (4) Struktur dan besarnya retribusi ijin prinsip didasarkan pada permohonan kendaraan yang akan diusahakan untuk angkutan umum.
- (5) Struktur dan besarnya retribusi ijin trayek didasarkan pada jenis permohonan ijin trayek dan kapasitas tempat duduk.
- (6) Struktur dan besarnya retribusi ijin operasi adalah pada permohonan untuk mengoperasikan kendaraan untuk kepentingan tertentu.
- (7) Struktur dan besarnya retribusi ijin bongkar muat didasarkan pada Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB).
- (8) Struktur dan besarnya retribusi ijin dispensasi jalan didasarkan pada jenis kendaraan yang ditentukan oleh jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) yang dimaksud.
- (9) Struktur dan besarnya retribusi jasa terminal dan penggunaan fasilitas terminal didasarkan pada jenis kendaraan yang menggunakan fasilitas terminal serta jenis fasilitas terminal yang digunakan.
- (10) Struktur dan besarnya retribusi ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas didasarkan pada jenis penggunaan jalan.
- (11) Struktur dan besarnya retribusi parkir didasarkan lamanya waktu parkir dalam satuan jam dan jenis kendaraan objek parkir.

Bagian Kedua Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Retribusi pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor
 1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

	Ketrit	busi Pengujian Kendaraan Bermotor		
	a) F	Penetapan uji pertama	Rp.	50.000,00
	b) N	Numpang uji ke luar daerah	Rp.	25.000,00
		Mutasi uji ke luar daerah	Rp.	25.000,00
	d) E	Biaya uji berkala		
	1)	Administrasi	Rp.	5.000,00
	2)	Buku uji	Rp.	10.000,00
	3)	Tanda uji, baut, kawat dan segel	Rp.	5.000,00
	4)	Uji emisi gas buang	Rp.	5.000,00
	5)	Pembuatan dan pengecatan tanda samping	Rp.	5.000,00
	6)	Jasa:		
		 Mobil penumpang 	Rp.	10.000,00
		 Mobil bus/barang : 		
		 JBB sampai dengan 5.000 Kg 	Rp.	10.000,00
		 JBB 5.001 s/d 8.000 Kg 	Rp.	15.000,00
		■ JBB 8.001 s/d 15.000 Kg	Rp.	20.000,00
		 JBB Lebih dari 15.000 Kg 	Rp.	25.000,00
		 Kereta Gandengan 	Rp.	10.000,00
		o Kereta Tempelan	Rp.	10.000,00
,	e). Per	nggantian buku uji yang hilang/rusak	Rp.	50.000,00
1	f). Per	nggantian Tanda Uji yang hilang/rusak perkeping	Rp.	20.000,00

	g). Penilaian Kondisi Teknis:		
	1). Sepeda Motor	Rp.	25.000,00
	2). Mobil Penumpang	Rp.	50.000,00
	3). Mobil bus/barang	Rp.	75.000,00
b.	Retribusi Ijin Usaha Angkutan		
	1. Angkutan Penumpang Umum :		
	a) mobil bus besar (26 tempat duduk keatas)	Rı	o. 15.000,-/Kend/th
	b) mobil bus sedang (16–25 tmp duduk keatas)		o. 10.000,-/Kend/th
	c) mobil bus kecil (10-15 tmp duduk keatas)		o. 7.500,-/Kend/th
	d) mobil penumpang (1-9 tempat duduk)		
	e) Angkutan karyawan/sewa	-	5.000,-/Kend/th20.000,-/Kend/th
	o) i nightani karyawan sewa	IV.	5. 20.000,-/ Rend /th
	2. Angkutan Barang	_	5 000 W 1/1
	a) JBB sampai dengan 5.000 Kg		kp. 5.000/Kend/th
	b) JBB 5.001 Kg s/d 8.000 Kg		kp. 7.500/Kend/th
	c) JBB 8.001 Kg s/d 15.000 Kg		kp. 10.000/Kend/th
	d) JBB lebih dari 15.000 Kg	R	kp. 15.000/Kend/th
c.	Retribusi Ijin Prinsip Trayek Angkutan Umum	R	p. 100.000,-/Kend
d	Retribusi ijin trayek :		
u.	1. mobil bus (26 tempat duduk keatas)	Rn 200 0	00,-/Kend/5 th
	2. mobil bus (16-25 tempat duduk)		00,-/Kend/5 th
	3. mobil bus (10-15 tempat duduk)	•	00,-/Kend/5 th
	1 1 5 1		00,-/Kend/5 th
	5. Ijin Operasi Angkutan Karyawan/sewa/khusus6. Retribusi kartu pengawasan :	Kp. /3.0	00,-/Kend/5 th
	a) mobil bus (26 tempat duduk keatas)	Rn 70 000	0,-/Kend/th
	b) mobil bus (16–25 tmp duduk keatas)	_	0,-/Kend/th
	c) mobil bus (10-15 tmp duduk keatas)),-/Kend/th
	d) mobil penumpang (1-9 tempat duduk)),-/Kend/th
	e) Angkutan karyawan/sewa),-/Kend/th
	7. Ijin insidentil untuk setiap kendaraan		. 20.000,00/kend
	8. Rekomendasi trayek AKAP		. 60.000,00/kend
	Rekomendasi trayek AKDP	Rp	. 50.000,00/kend
e.	Retribusi Bongkar Muat Barang.		
	1. Retribusi Bongkar Muat Insidentil (satu kali bongka	r muat):	
	a) JBB sampai dengan 5.000 Kg	,	Rp. 1.000,00
	b) JBB 5.001 Kg s/d 8.000 Kg		Rp. 2.000,00
	c) JBB 8.001 Kg s/d 15.000 Kg		Rp. 3.500,00
	d) JBB lebih dari 15.000 Kg		Rp. 5.000,00
	2. Retribusi Bongkar Muat Langganan (tiap 6 bulan):		тър. 5.000,00
	a) JBB sampai dengan 5.000 Kg		Rp. 5.000,00
	b) JBB 5.001 Kg s/d 8.000 Kg		Rp. 10.000,00
			Rp. 15.000,00
	c) JBB 8.001 Kg s/d 15.000 Kg		Rp. 20.000,00
	d) JBB lebih dari 15.000 Kg		кр. 20.000,00
ſ.	Retribusi ijin Dispensasi Penggunaan Jalan:		
	 Retribusi ijin/dispensasi penggunaan jalan 		~~ ~~ ~~
	a). JBB. 5001 s/d 8000 Kg	•	25.000,00
	b) JBB 8.001 Kg s/d 15.000 Kg		50.000,00
	c) JBB lebih dari 15.000 Kg (satu kaliperjalanan)		100.000,00
	2. Retribusi bagi kendaraan yang tidak memiliki ijin/d	ispensasi pe	enggunaan jalan
	a). Angkutan Barang (satu kali lewat):		
	1). JBB 5001 s/d 8000 Kg	Rp.	
	2). JBB 8.001 Kg s/d 15.000 Kg	Rp.	
	3). JBB lebih dari 15.000 Kg	Rp.	10.000,00

b). Angkutan Penumpang (satu kali lewat):

1). Bus Sedang (14 - 24 tempat duduk)
2). Bus besar (25 tempat duduk atau lebih)

Rp. 3.000,00

Rp. 5.000,00

g. Retribusi Rekomendasi penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor

1. Bengkel kontruksi dan karoseri Rp. 100.000,00

2. Bengkel perbaikan dan perawatan Rp. 50.000,00

- h. Retribusi jasa terminal dan penggunaan fasilitas pendukung terminal:
 - 1. Jasa Terminal:

a)	Bus Besar	Rp. 1.500,00/sekali masuk
b)	Bus Sedang	Rp. 1.000,00/sekali masuk
c)	Bus Kecil	Rp. 500,00/sekali masuk
d)	Mobil Penumpang	Rp. 250,00/sekali masuk
e)	Angkutan Kota	Rp. 200,00/sekali masuk

2. Pengguna fasilitas terminal

a) Peturasan/kamar kecil (toilet)

Rp. 1.000,00/orang
Rp. 500,00/orang
Rp. 500,00/orang
Rp. 500,00/orang
Rp. 100.000,00/tahun
Rp. 50.000,00.

e). Kios/lahan

a) Terminal Tipe A

- Kios/Warung	Rp. $50.000, -\frac{m^2}{b\ln n}$		
- Lahan	Rp. 20.000,- $/m^2/bln$		

b) Terminal Tipe B

- Kios /Warung	Rp. $30.000, -\frac{m^2}{bln}$		
- Lahan	Rp. $15.000, -m^2/b \ln $		

c) Terminal Tipe C

- Kios/Warung	Rp. $20.000, -m^2/bln$		
- Lahan	Rp. $10.000, -m^2/b \ln $		

i. Retribusi Ijin Penggunaan Jalan selain untuk Kepentingan Lalu Lintas Rp. 50.000,00

j. Retribusi Ijin Penyelenggaraan Perparkiran Rp. 100.000,00/tahun

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Pemungutan retribusi harus sekaligus lunas;
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan;
- (4) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Bendaharawan Pemungut pada Dinas;
- (5) Pemungutan dan pengelolaan pemungutan retribusi dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati;
- (6) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah;
- (7) Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib reribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan Retribusi Daerah.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000.00 (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan di bidang retribusi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik mempunyai wewenang:
 - a. Menerima, mencari, dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang di bidang retribusi Daerah.
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau bahan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan di bidang retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan baku dari pihak pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dibidang retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku catatan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dibidang retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dibidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas
 - h. Meminta seorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - i. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan
 - Penyidik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan pada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Trayek;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2000 tentang Retribusi ijin Bongkar Muat:
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2001 tentang Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2000 tentang Ijin Usaha Angkutan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 31 Oktober 2006

BUPATI TASIKMALAYA,

H. T. FARHÁNUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 31 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

H. ASEP ACHMAD DJAELANI

NIP. 070 021 212

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2006 NOMOR 14